

PENGUMUMAN
NOMOR: PENG- 47 /NB.2/ 2018

TENTANG
PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah membekukan kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan karena tidak memenuhi ketentuan berikut:

1. Pasal 14 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan bahwa, *“Perusahaan wajib mempunyai struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas paling sedikit fungsi:*
 - a. *administrasi dan pembukuan;*
 - b. *pemasaran, analisis kelayakan pembiayaan dan penagihan;*
 - c. *manajemen risiko, termasuk pengendalian internal; dan*
 - d. *penerapan prinsip mengenal nasabah.”*
2. Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan sebagai berikut:
 - Pasal 16 ayat (1) *“Perusahaan wajib menganggarkan program pengembangan kemampuan dan pengetahuan tenaga kerja.”*
 - Pasal 16 ayat (2) *“Perusahaan wajib menganggarkan dan merealisasikan 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya pegawai dan pengurus sumber daya manusia Perusahaan untuk pengembangan dan pelatihan pegawai.”*
 - Pasal 16 ayat (3) *“Pengembangan kemampuan dan pengetahuan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan dalam bentuk program pendidikan dan pelatihan.”*
 - Pasal 16 ayat (4) *“Perusahaan wajib melaporkan pelaksanaan program pengembangan kemampuan dan pengetahuan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada OJK paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun takwim berakhir untuk setiap tahunnya.”*
3. Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan bahwa, *“Perusahaan wajib terdaftar menjadi anggota lembaga penyedia informasi perkreditan yang ditetapkan oleh OJK”.*



4. Pasal 45 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan bahwa, "*Perusahaan wajib melaporkan penutupan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kalender terhitung tanggal sejak tanggal penutupan Kantor Cabang*".

Adapun Perusahaan Pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Lokasi	Nomor Surat
1.	PT Sejahtera Pertama Multifinance	Jakarta	S- 659 /NB.2/2018 tanggal 30 Oktober 2018

Dengan dibekukannya kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan tersebut di atas, maka Perusahaan Pembiayaan tersebut dilarang melakukan kegiatan usaha. Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Jakarta, 30 Oktober 2018
Deputi Komisioner
Pengawas IKNB II


OTORITAS
JASA
KEUANGAN
Moch. Ihsanuddin

KP: D.05/NB.22122

Nomor : S-659 /NB.2/2018
Lampiran : -
Hal : Pembekuan Kegiatan Usaha

30 Oktober 2018

Yth. Direksi PT Sejahtera Pertama Multifinance
Grand Slipi Tower Lt. 41
Jl. Letnan Jenderal S. Parman Kav. 22-24
Slipi Jakarta Barat 11480

Sehubungan dengan surat kami Nomor: S-1311/NB.22/2018 tanggal 28 Agustus 2018 hal Peringatan Ketiga, dengan ini disampaikan bahwa berdasarkan hasil monitoring kami sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018, PT Sejahtera Pertama Multifinance belum menyampaikan pemenuhan ketentuan:

1. Pasal 14 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan bahwa, *"Perusahaan wajib mempunyai struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas paling sedikit fungsi:*
 - a. *administrasi dan pembukuan;*
 - b. *pemasaran, analisis kelayakan pembiayaan dan penagihan;*
 - c. *manajemen risiko, termasuk pengendalian internal; dan*
 - d. *penerapan prinsip mengenal nasabah."*
2. Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan sebagai berikut:
 - Pasal 16 ayat (1) *"Perusahaan wajib menganggarkan program pengembangan kemampuan dan pengetahuan tenaga kerja."*
 - Pasal 16 ayat (2) *"Perusahaan wajib menganggarkan dan merealisasikan 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya pegawai dan pengurus sumber daya manusia Perusahaan untuk pengembangan dan pelatihan pegawai."*
 - Pasal 16 ayat (3) *"Pengembangan kemampuan dan pengetahuan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan dalam bentuk program pendidikan dan pelatihan."*
 - Pasal 16 ayat (4) *"Perusahaan wajib melaporkan pelaksanaan program pengembangan kemampuan dan pengetahuan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada OJK paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun takwim berakhir untuk setiap tahunnya."*
3. Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan bahwa, *"Perusahaan wajib terdaftar menjadi anggota lembaga penyedia informasi perkreditan yang ditetapkan oleh OJK".*

4. Pasal 45 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan bahwa, *“Perusahaan wajib melaporkan penutupan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kalender terhitung tanggal sejak tanggal penutupan Kantor Cabang”*.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan, yang menyatakan bahwa *“Perusahaan Pembiayaan yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 45 Ayat (3) Peraturan OJK ini dapat dikenakan sanksi administratif secara bertahap yaitu berupa: peringatan; pembekuan kegiatan usaha; dan/atau pencabutan izin usaha”* dan ketentuan Pasal 76 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan bahwa *“Dalam hal masa berlaku peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dan Perusahaan Pembiayaan tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mengenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha”*, maka PT Sejahtera Pertama Multifinance kami kenakan sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan bahwa *“Sanksi pembekuan kegiatan usaha diberikan secara tertulis dan berlaku sejak ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan”*, apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya Pembekuan Kegiatan Usaha ini PT Sejahtera Pertama Multifinance belum memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 29, Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), Pasal 49 ayat (3), Pasal 50 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan, maka PT Sejahtera Pertama Multifinance akan dikenakan sanksi berupa Pencabutan Izin Usaha.

Sehubungan dengan sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha tersebut, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. PT Sejahtera Pertama Multifinance dilarang melakukan kegiatan usaha;
- b. Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu Pembekuan Kegiatan Usaha, PT Sejahtera Pertama Multifinance telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 29, Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), Pasal 49 ayat (3), Pasal 50 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha; dan

- c. Dalam hal sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha masih berlaku dan PT Sejahtera Pertama Multifinance tetap melakukan kegiatan usaha pembiayaan, Otoritas Jasa Keuangan dapat langsung mengenakan sanksi Pencabutan Izin Usaha.

Demikian agar Saudara maklum.

**Deputi Komisioner
Pengawas IKNB II**



Moch. Ihsanuddin

Tembusan:

- 1. Kepala Eksekutif Pengawas IKNB;**
- 2. Pemegang Saham PT Sejahtera Pertama Multifinance;**
- 3. Dewan Komisaris PT Sejahtera Pertama Multifinance.**